

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

(Perda : No.11 Tahun 1999)
 (SK. Bupati No. 87a Tahun 1999)

- Membaca : surat permohonan dari saudara(i) a.n **KOMITE SD Negeri 161 Barae**
 tanggal **20-11-2009** beserta lampirannya dan memperhatikan
 rekomendasi dari Camat **Sinjai Timur** No.
 dan Lurah / Kades **DS. BIRORO** No.
- Menimbang : bahwa untuk menjamin pelaksanaan penataan bangunan / ruang dalam wilayah Kabupaten
 Sinjai agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu
 mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :

N a m a : **Komite SD 161 Barae**
 Pekerjaan :
 Alamat : **Desa Barae, Desa BIRORO Kec. sinjai Timur**
 Volume Bangunan : **(8x7)x3+4,5 = 172,5 M2**
 Tingkat Bangunan : **Satu Lantai**
 Guna / Fungsi Bangunan : **Pendidikan**
 Jenis Konstruksi Bangunan : **Permanen**
 Sifat / Klasifikasi Bangunan : **Baru**
 Letak Bangunan : **Des. Barae, Des. Biroro, Kec. S. Timur**
 Luas Lahan / Hak Atas Tanah : **Pemerintah**
 Gambar Bangunan : **Terlampir menjadi satu kesatuan dari izin ini.**
 Batas-batas Bangunan
 Utara : **Jalan** Selatan : **Sisa Tanah Sekeloh**
 Timur : **Rumah An. PT. Madeng** Barat : **Sisa Tanah Sekeloh**
 Garis Sempadan Bangunan/Jalan, Pagar (GSB/J, GSP), Sungai & Laut : **20** Meter

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemegang IMB ini harus memperhatikan serta mentaati segenap ketentuan/peraturan yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Sinjai.
2. Bangunan tersebut harus sesuai gambar yang menja di lampiran dari surat IMB ini dan hanya berlaku selama bentuk dan fungsi bangunan tetap sama dengan gambar pada saat dikeluarkannya surat izin ini.
3. Bangunan tersebut harus berada pada GSB/J, GSP yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan faktor keindahan, keamanan dan kenyamanan serta berwawasan lingkungan.
4. Pemegang IMB ini tidak diperkenankan memindahtangankan kepada orang lain sebelum ada izin dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagai pemberi izin.
5. Pemohon baru diperkenankan memulai pembangunannya setelah surat IMB dikeluarkan oleh Bupati Sinjai C.q Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
6. Pemohon harus membangun saluran drainase sesuai standar ukuran yang ditentukan serta terhubung dengan sistem jaringan drainase lingkungan yang sudah ada.
7. Bahan material bangunan tidak boleh diletakkan pada area tempat yang mengganggu pergerakan arus lalu lintas dan menutupi jaringan drainase jalan.
8. Jika dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya IMB ini belum ada kegiatan pembangunan, maka IMB akan dicabut masa berlakunya, kecuali pemilik bangunan memperbaharui/mengurus kembali IMBnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Harus melunasi Retribusi IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagi pemohon IMB yang tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar sesuai ketentuan dikenakan denda berupa bunga 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang telah ditetapkan.
10. Pelanggaran pada ketentuan tersebut point (1-9) di atas dapat berakibat batalnya surat IMB ini dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya dapat dibongkar tanpa menuntut perongkasan / ganti rugi dari Pemda Kab. Sinjai.

Demikian surat izin ini diberikan untuk menjadi pegangan dan dasar dalam melaksanakan pembangunan.

Dikeluarkan di : Sinjai
 Pada Tanggal : **23 - 11 - 2009**

An. Bupati Sinjai
Kepala Dinas

Ir. TJETJEP MAMAN, MM.

Tembusan :

1. Bupati Sinjai (sbg laporan).
2. Camat. **S. Timur**
3. Kades / Lurah. **Desa Biroro**
4. Arsip.-----

Pangka : **Pembina Tk. I**
 Nip. : **19560605 199103 1 008**